



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2012/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Fotografer), bertempat tinggal di Jalan Sao-SaoKelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kabupaten Konawe Utara, bertempat tinggal di Jalan Poros bandara, Desa Ranooha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 485/Pdt.G/2012/PA Kdi. tanggal 4 Desember 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 02 Maret 2009;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Jalan Poros Bandara, No. 71, Desa Roonaha, Kecamatan Ranomeeto, selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di perumahan Wika Furi Indah Blok C/4 Kendari sampai dengan sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Satu, lahir tanggal 24 Juni 2010;
- 4 Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon;
- 5 Bahwa sejak bulan Maret 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - 5.1. Termohon Meninggalkan rumah;
 - 5.2. Termohon egois;
 - 5.3. Termohon tidak mau dinasehati;
- 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 4 Januari 2013 sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Nomor tanggal 2 Maret 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Satu

- bahwa saksi kenal Pemohon karena kemenakan saksi, sedang Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Perumahan Wika Furi Indah Kendari;
- bahwa awalnya saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan April 2012 sudah tidak rukun lagi disebabkan oleh Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan karena Termohon mempunyai sifat egois;
- bahwa selama berpisah, Pemohon masih sering mendatangi anaknya dan memberinya biaya, namun tidak pernah tinggal bermalam dan tidak pernah lagi bersama-sama dengan Termohon;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



2 Saksi Dua

- bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung saksi, sedang Termohon sebagai ipar;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Poros bandara selama 3 tahun dan selanjutnya mereka pindah tempat tinggal di Perumahan Wika Furi Indah Blok C/4 Kendari;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan April 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah idak rukun lagi disebabkan oleh Termohon yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, Termohon juga mempunyai sifat egois / tidak mau menerima nasehat dari pemohon selaku suami;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang;
- bahwa selama berpisahanya, Pemohon masih sering menemui anaknya, namun tidak pernah tinggal bermalam dan tidak pernah bersama-sama lagi;
- bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti- bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Termohon, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang Permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Maret 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan lagi disebabkan antara lain adanya perilaku Termohon yang sering meninggalkan rumah dan memiliki sifat egois / tidak mau mendengar nasehat, kemudian perselisihan tersebut memuncak pada tanggal 17 April 2012 mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon, di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi Satu** dan **Saksi Dua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah di Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 8 Maret 2009;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan April 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan oleh Termohon yang sering meninggalkan rumah dan memiliki sifat egois/ tidak mau menerima nasihat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan pula bahwa sejak bulan April 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi bersama-sama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan pula bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 8 Maret 2009;
- bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan April 2012 telah memuncak perselisihan dan percekocokan yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa perselisihan dan percekocokan Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan oleh perilaku Termohon yang sering meninggalkan rumah dan memiliki sifat egois / tidak mau menerima nasihat dari orang lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- bahwa selama delapan bulan lebih berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa Pemohon telah berazam (berketetapan hati) untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak bulan April 2011 antara Pemohon dan temohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh perilaku Termohon yang sering meninggalkan rumah serta adanya sifat egois yang dimiliki oleh Termohon, dengan perselisihan dan percekocokannya iu pula menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang

Menimbang, bahwa sepasang suami istri yang telah berpisah selama delapan bulan lebih yang dilatarbelakangi dengan perselisihan dan percekocokan, kemudian dari kedua belah pihak tidak ada lagi usaha atau keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan bahkan kedua belah pihak justru saling menjauhi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, maka sudah pasti hukum-hukum Allah yang disyariatkan di dalam perkawinan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi :

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut telah menunjukkan bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan hukum;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini setelah Pemohon mengikrarkan /menjatuhkan talaknya, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1434 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Amnaida, SH., MH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amnaida, SH., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	480.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	571.000,-

UNTUK SALINAN

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)